

JENTERA
JURNAL HUKUM

Membaca Daniel S. Lev

Dari Demokrasi ke Republik
Robertus Robet

**Pilihan Minimal Pak Dan di
Tengah Aneka Dilema Hukum**
Al. Andang Binawan

Dasar-dasar Peran Mulia Advokat
Patra M. Zen

**Jejak Neoliberalisme dalam
Perkembangan Hukum Indonesia**
Indriaswati Dyah Saptaningrum



ISSN: 1412-6842



Membaca Daniel S. Lev

Daftar Isi

Jentera Redaksi	2
Daniel S. Lev, Indonesia dan <i>Candy Bar</i>	7
Robertus Robet "Dari Demokrasi ke Republik"	12
Al. Andang Binawan "Pilihan Minimal Pak Dan di Tengah Aneka Dilema Hukum".....	21
Patra M. Zen "Dasar-dasar Peran Mulia Advokat"	34
Bambang Widodo Umar "Jati Diri Polri Dimasalahkan"	44
Maria Hartiningsih "Jalan Berliku Perempuan di Jalur Politik Formal"	57
Indriaswati Dyah Saptaningrum "Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia"	72
Surya Tjandra "Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia"	84
August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja "Daerah Pemilihan, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian"	110
Sekilas Tentang Daniel S. Lev Law Library	134
Kontributor	140

JENTERA Redaksi

Sidang Pembaca yang budiman.

JENTERA kali ini hadir dengan format yang berbeda dengan edisi reguler. Kami terbit dengan tema khusus “Membaca Daniel S. Lev” yang merupakan penghormatan kami terhadap almarhum Daniel S. Lev, indonesianis yang sangat tajam menganalisis politik maupun sejarah hukum di Indonesia. Pak Dan meninggal karena kanker pada 29 Juli 2006 lalu di Seattle. Banyak orang merasa sedih atas kepergiannya.

Untuk mengenang setahun kepergian Pak Dan, kami mengadakan sebuah simposium sederhana untuk mengulas beberapa pemikiran beliau pada 6 September lalu. Simposium itu mempresentasikan sejumlah makalah yang kami terbitkan di edisi ini. Total ada lima paper yang diterbitkan di edisi ini, yakni dari Al. Andang Binawan, Bambang Widodo Umar, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Robertus Robet, dan Maria Hartiningsih.

Tema ‘membaca’ Daniel S. Lev sengaja kami pilih bukan saja karena pemikiran Pak Dan tidak berhak diwakili secara penuh karena konteks studi dan lain hal, namun pilihan tema itu bermaksud untuk menginterpretasikan pemikiran Pak Dan di masa-masa sekarang. Dengan berangkat dari gagasan yang pernah dituangkan Pak Dan, para penulis berusaha menghidupkan kembali gagasan itu di konteks kekinian. Relasi Pak Dan dengan beberapa penulis yang mendalam terkadang tidak mampu meruntuhkan nilai-nilai subjektivitas. Itu terlihat dari sebutan kepada Pak Dan yang berbeda antara satu penulis dengan penulis lainnya, dan kami sengaja membiarkan hal itu terjadi.

Edisi ini kami buka dengan cerita Arlene Lev, istri Pak Dan, tentang mendiang suaminya. Narasi dikerjakan Herni S Nurbayanti yang mewawancarai Arlene ketika berkunjung ke Jakarta pertengahan tahun lalu.

Berikutnya kami muat artikel pemikiran Pak Dan tentang Republik yang ditulis oleh Robertus Robet dari Perhimpunan Pendidikan

■Jentera Redaksi

Demokrasi (P2D). Robet memaparkan ulang disertai dengan penjabaran unsur-unsur republikan—bukan demokrasi—di awal berdirinya negara Indonesia.

Latar belakang Pak Dan sejatinya bukanlah seorang sarjana hukum, namun analisisnya tentang politik hukum Indonesia sangat realistis. Ini disebut oleh Al. Andang Binawan di tulisan selanjutnya. Di tengah dilema hukum, Pak Dan meletakkan dasar analisisnya pada tradisi libertarian yang memandang hak asasi manusia adalah hal yang fundamental.

Satu hal yang sering dicatat oleh Pak Dan tentang sejarah hukum di Indonesia bahwa usaha pembentukan negara hukum di negara ini dimotori oleh para advokat. Pun demikian ketika seorang advokat senior berperan mendirikan lembaga bantuan hukum semasa Orde Baru yang menjadi lokomotif gerakan sosial di masa otoriter Soeharto. Untuk konteks sekarang, menurut Patra M. Zen, ketua badan pengurus YLBHI, rendahnya *interest* para advokat untuk aktif dalam gerakan reformasi menjadi kendala tersendiri.

Pak Dan juga mengamati relasi institusi penegak hukum semasa dekade 1940 sampai 1950an. Antara hakim dan jaksa, antara jaksa dengan kepolisian. Dengan mengutip analisis Pak Dan, Bambang Widodo Umar, pengajar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, mengatakan bahwa konflik antar penegak hukum sudah terjadi sejak awal-awal berdirinya Republik. Ini disebabkan karena pertentangan *interest* dan *prestige*. Jadi bila sampai saat ini masih sering kita dengar terjadinya baku hantam dua institusi penegak hukum, maka ia memang memiliki akar sejarah yang demikian. Polisi pun tak kunjung berpihak pada masyarakat, tapi pada penguasa, meski kondisi sosial-politik agak berubah. Dengan kondisi itu, maka dimana letak jati diri polisi sesungguhnya? Di sini letak inti tulisan Bambang Widodo Umar.

Maria Hartiningsih, wartawan harian *Kompas* sekaligus teman diskusi Pak Dan, menulis satu pemikiran Pak Dan yang jarang terekspresikan. Yakni soal kesetaraan perempuan di jalur politik formal, yang untuk konteks Indonesia sangat memprihatinkan. Dari aspek kuantitas, wakil perempuan di parlemen dalam dua kali pemilu paska 1998 justru lebih sedikit dibanding jumlah perempuan yang duduk di parlemen di masa Orde Baru Soeharto. Meski saat itu terjadi keterbungkaman suara perempuan. Tulisan Maria Hartiningsih ini dilatari oleh kekaguman Pak Dan pada sosok Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan yang

konsisten terhadap isu-isu kelompok marjinal dan memutuskan masuk politik formal pada Pemilu 2004. Nursyahbani lolos dan menjadi wakil rakyat di parlemen pada pemilu itu.

Hukum memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Setelah 1998, ketika rezim otoriter kolaps, adalah kekuatan neoliberalisme yang kemudian menyebarkan pengaruhnya dalam pembentukan hukum. Tulisan Indriaswati D. Saptaningrum, peneliti pada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendeskripsikan bagaimana neoliberalisme merasuk dalam proses perkembangan hukum di Indonesia.

Di edisi kali ini, kami menerbitkan juga paper tentang Pengadilan Hubungan Industrial, sebuah pengadilan baru yang khusus mengadili perkara perburuhan. Paper ditulis oleh Surya Tjandra dari *Trade Union Rights Centre (TURC)*, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu perburuhan. Pengadilan Hubungan Industrial lahir sebagai amanat dari UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Surya Tjandra pernah mengikuti konferensi “Current Issues in Indonesian Law” untuk mengenang Pak Dan Februari 2007 lalu di Seattle.

Satu tulisan terpisah lainnya dari August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja. Keduanya penulis aktif di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Tulisan keduanya mengangkat tema daerah pemilihan, proporsionalitas, dan fragmentasi sistem kepartaian. Tulisan ini relevan mengingat Indonesia akan mengadakan pemilu memilih DPR, DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden pada 2009. Saat ini aturan main politik meliputi UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Susunan dan Kedudukan, dll berada di tangan parlemen. Beberapa sudah disahkan, dan beberapa belum. Di tulisan Mellaz dan Pipit diterangkan dengan model matematika pemilu bahwa proporsional tidaknya sebuah pemilu didasarkan pada besaran daerah pemilihan. Ini masukan penting bagi wakil rakyat yang kabarnya hendak menambah daerah pemilihan umum pada pemilu mendatang, yang justru menurut Mellaz dan Pipit bakal semakin tidak proporsional.

Selamat membaca.

WIDIYANTO
widiyanto@pshk.or.id